

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

al-Qur'an adalah kitab suci Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan menjadi sumber utama petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Kitab ini bukan sekadar rangkaian teks, tetapi merupakan panduan hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Melalui ajarannya, al-Qur'an membimbing manusia untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah sekaligus menuntun mereka menjunjung nilai keadilan, kasih sayang, dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman moral yang terkandung di dalamnya juga mendorong terbentuknya masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.¹

Salah satu bentuk nyata dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Allah adalah melalui ibadah Salat. Keutamaan Salat sangat tinggi karena perintahnya disampaikan langsung oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah ini juga menjadi cerminan keimanan seorang hamba, karena menggabungkan ucapan dalam doa, gerakan anggota tubuh, serta keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati.

Salat lima waktu adalah ibadah wajib bagi umat muslim sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. Ibadah ini merupakan sarana untuk mendekatkan

¹ Sifa Hayatul Husna, dkk., "Menggali Keutamaan Al-Qur'an Sumber Petunjuk Dalam Kehidupan Umat Islam," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (November 2024): 25.

diri kepada sang pencipta yaitu Allah Swt.² Kewajiban salat disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: *Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya) daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³

Selain kewajiban melaksanakan salat lima waktu bagi setiap umat Islam, al-Qur'an juga menyebutkan istilah khusus yang berkaitan dengan salah satu salat wajib, yaitu salat al-Wustha. Istilah salat al-Wustha ini disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 238, yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: *Peliharalah semua Salat dan Salat wustha, dan laksanakanlah (Salat) karena Allah dengan khusyuk.*⁴

Salat *al-Wustha* adalah salat diwaktu pertengahan. Pertengahan yang dimaksud ada yang memahami sebagai bilangan rakaatnya, yaitu salat magrib karena memiliki tiga raka'at. sementara yang lainnya berpendapat bahwa salat *al-Wustha* merujuk kepada salat ashar, yang dianggap sebagai waktu pertengahan antara salat siang dan malam. Ada juga yang memahami pertengahan itu dari segi masa pertama salat diwajibkan. Menurut riwayat yaitu salat zuhur yang pertama,

² M. Wahyu Maulana Irvan, "Pengaruh Shalat Lima Waktu Terhadap Kedisiplinan Diri," *Jurnal Sudut Pandang* 2, no. 12 (2022).

³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word, add-in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), terjemahan Q.S. Al-'Ankabut [29]: 45.

⁴ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word, add-in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), terjemahan Q.S. Al-Baqarah [2]: 238.

disusul ashar, kemudian magrib, isya dan subuh, maka yang jadi pertengahannya adalah salat magrib. Ada juga yang dihitung dari ukuran hari maksudnya dimulai dengan terbenamnya matahari yakni magrib, maka yang jadi pertengahannya Adalah salat subuh.

Banyak para ulama yang memahami salat *al-Wustha* adalah salat ashar karena pertengahan di antara salat siang dan malam. karena pada saat itu adalah waktu kesibukan atau keletihan setelah aktivitas sejak pagi, dengan keadaan seperti ini membuat seseorang lupa melaksanakan salat atau malas akibat kelelahannya.⁵ Namun pendapat yang kuat adalah salat *al-Wustha* ialah salat ashar dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Ali secara marfu' bahwa pada waktu perang al-Ahzaab Rasulullah saw. Bersabda:

شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

Artinya" Mereka (orang- orang kafir itu) menyibukkan kita sehingga tidak sempat mengerjakan salat wustha: salat ashar"⁶

Selanjutnya Syu'bah, Hammam meriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id Ibnu l Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Zaid Ibnu Sabit yang mengatakan, "Salat *al-Wustha* adalah Salat zuhur." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zakaria Ibnu Yahya Ibnu Abu Zaidah, dari Abdus Shamad, dari Syu'bah, dari Umar Ibnu Sulaiman, dari Zaid Ibnu Tsabit di dalam hadis *marfu*-nya yang mengatakan "Salat *al-Wustha* adalah salat zuhur." Di antara orang-orang yang meriwayatkan darinya (Zaid Ibnu Tsabit), bahwa salat *al-Wustha* itu adalah salat zuhur ialah Ibnu Umar, Abu Sa'id,dan Siti

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh :Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan V, Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah 1 (Lentera Haiti, 2012).

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: Jilid 1*" terj Abdul Hayyie al-Kattani, (Gema Insani, 2013).

Aisyah, sekalipun masih diperselisihkan keabsahannya dari mereka. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Urwah Ibnu Zubair dan Abdullah Ibnu Syaddad Ibnul Had, serta salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Serta pendapat lainnya, salat *al-Wustha* itu adalah salat Asar. Imam Thirmidzi dan Imam Baghawi mengatakan bahwa hal inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lain-lain-nya. al-Qadi al-Mawardi mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama dari kalangan tabi'in.⁷

Salat Wustha menjadi salah satu istilah yang banyak diperdebatkan ulama karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam sehingga menimbulkan beberapa perbedaan dari para ulama dalam mengartikan salat *al-Wustha*. dalam al-Qur'an kata salat *al-Wustha* disebutkan sekali dalam Surah al-Baqarah ayat 238 dan tidak ada penjelasan secara rinci mengenai apa itu salat *al-Wustha* ataupun kapan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan salat *al-Wustha*. Salah satu jalan yang bisa diambil dalam menentukan pengertian salat *al-Wustha* adalah ijtihad ulama, dengan berbagai sumber hukum agama Islam sebagai pertimbangan seperti al-Qur'an, Hadits dan tafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang terkait.⁸

Beberapa perbedaan pendapat dari para ulama terhadap makna salat al-wustha, banyak ulama beranggapan bahwa makna salat *al-Wustha* sebagai salat ashar. Dari sini juga dapat ditarik Kesimpulan bahwa kebanyakan penafsir tentang salat *al-Wustha* ini ialah salat secara fisik atau zahir. Berbeda halnya dengan

⁷ Bahrn Abu Bakar, terjemahan., *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, Cet. pertama (Sinar Baru Algensindo, 2000).

⁸ Khusnia Umi Amiroh, "Makna Salat Wusta Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" (Uin Walisongo, 2021).

penafsiran ulama sufi yang mendefinisikan istilah dengan salat kalbu.⁹ Dalam kitab *bahr al-madiid fii tafsir al-qur'an al-majid* salat al *al-Wustha* dimaknai menjadi dua: yaitu salat secara zahir dan batin. Menurut para sufi, memahami al-Qur'an tidak cukup hanya dengan analisis bahasa saja. Untuk mengetahui makna batin dalam al-Qur'an, seorang sufi harus lebih dulu menjalani Latihan Rohani (*riyadah ruhiyyah*). Melalui proses penyucian jiwa ini, seorang sufi diyakini dapat menangkap isyarat Ilahi atau pengetahuan spiritual yang tersembunyi dibalik ayat-ayat al-Qur'an.¹⁰

Ibnu Ajibah memberikan tekanan pada aspek zahir dan batin dalam ibadah, salah satunya salat al-wustha, karena salat *al-Wustha* bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dilakukan, tetapi lebih kepada ibadah yang seharusnya dilaksanakan dengan kesadaran penuh, penghambaan hati, dan ketundukan terhadap kebesaran Allah. Ibnu Ajibah menggambarkan bahwa salat tidak hanya gerakan fisik belaka tetapi juga melalui sujud hati untuk mencapai kedekatan kepada Allah Swt.

Di ranah sosiologis, konsep dimensi batin dalam ibadah sering kali mengalami distorsi dan reduksi makna ketika berbenturan dengan pemahaman lokalitas masyarakat tertentu. Terdapat fenomena penyimpangan praktik tasawuf di mana sebagian kelompok atau individu meyakini bahwa mereka telah mencapai derajat "salat batin" (konektivitas spiritual murni), sehingga merasa terbebas (gugur

⁹ Amir Mahmud Moch Novel Ainul Yaqin, Miftah Ainul Mufid, Nyoko Adi Kuswoyo, "Studi Tentang Penafsiran Ayat Shalat Al-Wustha Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Dalam Kitab Tafsir Al-Jilani," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201.

¹⁰ Moh. Azwar Hairul, *Mengkaji Tafsir Sufi Karya Ibnu Ajibah Kitab al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, cetakan pertama (Young Progressive Muslim, 2017): 2.

kewajiban) dari keharusan melaksanakan salat lima waktu secara zahir.¹¹ Klaim sinkretis semacam ini merupakan sebuah kecacatan epistemologis yang secara diametral bertentangan dengan konsensus ulama otoritatif. Dalam konteks inilah, pemikiran Ibnu Ajibah menemukan urgensi signifikannya. Meskipun Ibnu Ajibah dikenal luas dengan tafsir *isyari*-nya yang menggaungkan konsep *shalat al-qulūb* (salat hati), beliau secara tegas menolak pemisahan, apalagi peniadaan, antara ibadah fisik dan spiritual. Bagi Ibnu Ajibah, syariat dan hakikat yang tidak dapat dipisahkan; sujudnya hati secara batiniah tidak akan pernah sah dan diakui tanpa didahului oleh sujudnya anggota badan secara zahir. Oleh karena itu, membedah penafsiran Ibnu Ajibah dalam *Tafsir al-Baḥr al-Madīd* menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai upaya pengayaan literatur tafsir sufistik, tetapi juga sebagai pisau analisis kritis untuk meluruskan anomali pemahaman masyarakat yang mereduksi kewajiban syariat atas nama hakikat.¹²

Beberapa jumlah penelitian terdahulu telah mengkaji salat *al-Wustha* dari berbagai perspektif mufasir. Salah satunya dari penelitian Khusnia Umi Amiroh yang berjudul Makna Salat Wusta Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. menurut M.Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah salat *al-Wustha* dimaknai sebagai salat ashar, berbeda dengan pendapat para jumbuh ulama yang pada umumnya memahami salat *al-Wustha* sebagai salat ashar. M.Quraish Shihab mengambil penafsirannya pada makna kebahasaan kata *al-Wustha* yang menunjukkan arti pertengahan, baik

¹¹ Akhmad Rofiq, "Fenomena Tasawuf Tanpa Syariat: Studi Kritis terhadap Aliran Kepercayaan Lokal," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 88

¹² Ibn 'Ajībah, *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd* (Ṭubī'a 'alā Nafaqatihi Ḥasan 'Abbās Zakī, 1999), 1:5.

ditinjau dari segi waktu pelaksanaan salat yang berada antara siang dan malam maupun dari segi jumlah rakat yang berada di Tengah yaitu tiga rakat.¹³

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan diatas, peneliti ingin fokus pada kajian makna salat *al-Wustha* menurut perspektif Ibnu Ajibah dari tafsir *bahr al-madiid fii tafsir al-qur'an al-majiid* dan penulis akan menjabarkan mengapa perbedaan pandangan ini terjadi antara ibn ajibah dan jumhur ulama (mayoritas ulama). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**MAKNA SALAT AL-WUSTHA DALAM Q.S AL BAQARAH AYAT 238 PERSPEKTIF IBN AJIBAH PADA TAFSIR BAHRUL MADID**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Ajibah terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 238 dalam Tafsir al-Baḥr al-Madīd?
2. Apa corak dan pendekatan tafsir Ibnu Ajibah dalam menafsirkan ayat tersebut?
3. Bagaimana makna salat *al-Wustha* menurut Ibnu Ajibah?

¹³ Khusnia Umi Amiroh, "Makna Salat Wusta Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Ajibah terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 238 dalam Tafsir al-Baḥr al-Madīd.
2. Untuk mengetahui makna salat *al-Wustha* menurut Ibnu Ajibah.
3. Untuk mengetahui corak dan pendekatan tafsir Ibnu Ajibah dalam menafsirkan ayat tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam memahami tafsir Ibnu Ajibah terhadap ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah Salat. Dengan membahas tafsir *Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur'an al-Majīd*, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik dalam kajian tafsir.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi umat Muslim, khususnya dalam meningkatkan kualitas ibadah. Dengan memahami perbedaan penafsiran mengenai salat *al-Wustha*, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman pemahaman, serta mendorong penerapan nilai-nilai kesadaran batin dalam pelaksanaan salat untuk mencapai kedekatan yang lebih erat dengan Allah Swt.

E. Definisi Istilah

Selanjutnya agar menghindari kesalahfahaman terhadap memahami judul, maka dikemukakan definisi operasional dari istilah-istilah yang ada di penelitian ini, antarlain sebagai berikut:

1. Salat *al-Wustha*

Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Secara etimologis kata salat (dalam bahasa arab: *Shalat*) berarti doa. Sedangkan secara terminologis salat Adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. *al-Shalat* adalah *al-Du'â*. Karena setiap muslim yang Salat selalu memohon kepada Allah Swt agar diberikan rezeki dan perlindungan di dunia serta ampunan dan pahala di akhirat.¹⁴ Adapun kata *al-Wustha* berasal dari kata *al-wasath*, yang artinya Tengah, adil, atau yang paling utama. makna yang dimaksud adalah salat yang tengah-pertengahan dari segi jumlah, sebab ia terletak di tengah: antara dua Salat sebelumnya dan dua Salat setelahnya. Menurut sebuah pendapat, *al-Wustha* adalah pertengahan waktu. Namun pendapat yang kuat adalah *al-Wustha* artinya Salat ashar.¹⁵ Dalam konteks Q.S. al-Baqarah ayat 238, salat *al-Wustha* dapat dipahami sebagai salah satu salat wajib yang memiliki kedudukan khusus di antara salat-salat lainnya dan menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama.

¹⁴Kafrawi, "Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2018): 149–58.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: Jilid 1*" terj Abdul Hayyie al-Kattani, (Gema Insani, 2013): 593.

2. Tafsir

Kata tafsir ialah berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran*. yang berarti penjelasan atau keterangan. tafsir secara etimologis yaitu untuk mengungkap informasi indrawi dan makna yakni makna rasional sebuah teks.¹⁶ menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang menganalisis cara melafalkan ayat-ayat al-Qur'an serta makna kata-kata tersebut, baik kata demi kata maupun keseluruhan kalimat, serta hal-hal yang menyertainya.¹⁷

3. Ibnu Ajibah

Ibnu Ajibah Adalah seorang mufasir dan sufi dari tetouan di maroko yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Mahdi bin al-Husain bin Muhammad bin Ajibah al-hujuji al-hasani. Ia dikenal sebagai ulama yang menggabungkan pendekatan tafsir Zahir dan batin dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁸

4. Tafsir *Bahr al-madiid fii Tafsir al-Qur'an al-Majiid*

Tafsir *Bahr al-madiid fii Tafsir al-Qur'an al-Majiid* merupakan karya tafsir ibn ajibah yang bercorak sufistik dengan memadukan penafsiran zahir dan penafsiran batin. Dalam penelitian ini, tafsir Bahr al-madid fi Tafsir al-Qur'an al-majid digunakan sebagai sumber data primer untuk menganalisis makna salat *al-Wustha* dalam Q.S al-Baqarah ayat 238.

¹⁶ Khalid 'Abd al-Rahman al-'Akk, *Ushul at-Tafsir wa Qawa'iduhu* (Beirut: Dar an-Nafaes, 1986), 198.

¹⁷ Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhit fi at-Tafsir*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 14.

¹⁸ Ilham Ali Hasan dan Muhammad Hasani Mubarak, "Tafsir Fikih-Sufistik al-bahr al-madid: Analisis Makna Eksoteris dan Esoteris dalam Penafsiran Ibnu Ajibah terhadap QS al-Taubah (9): 103," *JALSAH: The Journal of al-Qur'an and as-Sunnah Studies Faculty of Ushuludin IIQ An-Nur Yogyakarta* (Yogyakarta) 2, no. 2 (2022): 40.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dikaji sebagai bahan rujukan dan pembandingan dalam proses penyusunan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan sejumlah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan tema dengan objek kajian yang diteliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Khusnia Umi Amiroh berjudul “*Makna Salat Wusṭha Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*”, yang diajukan pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021. Penelitian ini secara khusus mengkaji makna salat *al-Wusṭha* berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab. Fokus kajian diarahkan pada alasan M. Quraish Shihab memilih pendapat yang menyatakan bahwa salat *al-Wusṭha* adalah salat Magrib. Penelitian tersebut menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif.¹⁹
2. Skripsi karya Ditya Nastiti yang berjudul “*As-Salatu al-Wusṭha dalam al-Qur’an Ayat 238 dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur’an Karya Sayyid Quthb*”, yang disusun pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tahun 2016. Penelitian ini membahas konsep salat *al-Wusṭha* menurut penafsiran Sayyid Quthb

¹⁹ Khusnia Umi Amiroh, "Makna Salat Wusṭa Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021)

dalam *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Quthb menafsirkan salat *al-Wustha* sebagai salat Asar karena pada waktu tersebut manusia umumnya mengalami kelelahan setelah menjalani berbagai aktivitas sehingga lebih rentan untuk mengabaikannya. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan analisis deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Ditya Nastiti berfokus pada penafsiran Sayyid Quthb, sedangkan penelitian ini mengkaji secara mendalam penafsiran Ibnu 'Ajibah mengenai salat *al-Wustha*.²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Iis Syamsiyah berjudul "*Makna Salat Wustho dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain Q.S. al-Baqarah Ayat 238)*", yang disusun pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020. Penelitian ini membahas pandangan al-Maraghi dan Jalalain mengenai makna salat *al-Wustha*. Selain menguraikan penafsiran kedua mufasir tersebut, penelitian ini juga menjelaskan berbagai pendapat ulama terkait makna salat *al-Wustha*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif dan komparatif (*muqāran*).²¹

²⁰ Ditya Nastiti, "As-Shalatu al-Wusta Dalam Al-Qur'an Ayat 238 Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb" (UIN Kudus, 2016).

²¹ Siti Iis Syamsiyah, "Makna Sholat Wustho Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Penafsiran al-Maraghi Dan Jalalain Q.S Al-Baqarah Ayat 238)" (UIN Sultan Maulana Haanuddin, 2020).

4. Skripsi karya Ahmad Jamaluddin yang berjudul “*Penafsiran Tentang Salat Wusta dalam QS. al-Baqarah/2:238 (Analisis Komparatif Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibnu Kasir)*”, yang disusun pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, UIN Alauddin Makassar tahun 2023. Penelitian ini mengkaji perbedaan penafsiran mengenai salat *al-Wustha* dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibnu Katsir. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ditemukan tiga pendapat mengenai makna salat *al-Wustha*, yaitu salat Subuh, Zuhur, dan Asar. Sementara itu, dalam Tafsir al-Tabari ditemukan lima pendapat, yakni salat Asar, Zuhur, Magrib, Subuh, dan salah satu dari lima waktu salat yang tidak ditentukan secara pasti. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan komparatif.²²
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham berjudul “*Salat al-Wustha dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab)*”, yang disusun pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023. Penelitian ini membandingkan penafsiran salat *al-Wustha* menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir berpendapat salat *al-Wustha* adalah salah satu dari lima salat fardu, dengan kecenderungan pada pendapat bahwa yang dimaksud ialah salat Asar. Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah

²² Ahmad Jamaluddin, “Penafsiran Tentang Salat Wusta Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 238 (Analisis Komparatif Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibnu Kasir)” (UIN Alauddin, 2023).

mengemukakan beberapa kemungkinan makna salat *al-Wustha*, yaitu salat Magrib, Subuh, dan Asar, namun lebih menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud adalah salat Magrib. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode komparatif dalam analisisnya.²³

G. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian diwajibkan untuk mengikuti kaidah-kaidah dan peraturan yang telah ditetapkan agar dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah yang sah dan kredibel. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif sebagai metodenya. dengan beberapa penjelasan dan uraian mengenai penggunaan metode ini, maka akan dijabarkan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu metode penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai basis utama dalam memperoleh data. Data penelitian dihimpun melalui penelusuran dan pengkajian terhadap beragam referensi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, meliputi kitab tafsir, buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, serta karya akademik lainnya.²⁴

Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada upaya menguraikan, menjelaskan, dan

²³ Muhammad Ilham, “Shalat Al-Wustha Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab)” (UIN Antasari, 2023).

²⁴ Oom Muhamad Qomaruddin Sholeh, “Parenting Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)” (Jakarta, Universitas PTIQ 2023).

menginterpretasikan fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis dan objektif. Tahapan penelitian mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses analisis berlangsung.²⁵ dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada penafsiran salat *al-Wustha* sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 238. Objek utama penelitian adalah *Tafsir al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, yang dianalisis untuk mengungkap konstruksi makna, argumentasi, serta corak penafsiran yang dikemukakan oleh mufasir terkait konsep salat *al-Wustha*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian dan diperoleh secara langsung dari objek kajian yang menjadi fokus penelitian. Data tersebut berfungsi sebagai landasan utama dalam proses analisis.²⁶ Adapun sumber-sumber yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) al-Qur'an dan terjemahnya
- 2) *Tafsir bahr al-madid fi tafsir al-qur'an al-majid*

b. Data Sekunder

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* vol.17, no. 33 (2019): 85.

²⁶ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 112.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian.²⁷ Keberadaan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap sekaligus pendukung data primer dalam rangka memperkuat kerangka konseptual, memperkaya analisis, serta memberikan landasan teoritis yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sumber-sumber rujukan yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Buku referensi terkait Ilmu al-Qur'an dan tafsir, kitab-kitab tafsir, dan hadis yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti.
- 2) Skripsi dan jurnal yang terkait dengan tema, dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menerapkan metode dokumentasi melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara menelaah, mengkaji, dan mencatat berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, jurnal, tafsir, dan lainnya.²⁸

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan penelusuran sumber primer, yaitu al-Qur'andan kitab Bahr al-madid fi tafsir al-Qur'an al-majid karya ibn ajibah,

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011): 71.

²⁸ Abubakar Rifa'i, "*Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama" (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021):114.

khususnya penafsiran terhadap Q.S al-baqarah ayat 238 yang berkaitan dengan makna salat al-wustha.

- b. Pengumpulan sumber sekunder, yakni kitab-kitab tafsir, buku ilmu al-Qur'an dan tafsir, kitab hadis, jurnal ilmiah, serta skripsi dan karya akademik lain yang membahas salat *al-Wustha* dan pemikiran Ibnu Ajibah.
- c. mencatat kutipan-kutipan penting yang berkaitan dengan makna salat al-wustha, baik dari perspektif Ibnu Ajibah maupun pendapat mayoritas ulama, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan tema pembahasan.
- d. mengumpulkan berbagai pandangan mufasir terkait salat *al-Wustha* untuk kepentingan analisis komparatif.
- e. melakukan pemilihan terhadap data yang memiliki relevansi serta keterkaitan secara langsung dengan fokus penelitian agar data yang digunakan memiliki tingkat keabsahan yang baik dan mampu mendukung pencapaian tujuan penelitian.

4. Metode analisis

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini Adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis Deskriptif, merupakan penjelasan yang mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks tafsir. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan secara sistematis penafsiran Ibnu Ajibah mengenai makna salat *al-Wustha* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 238

sebagaimana tertuang dalam kitab *Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Pada tahap ini, peneliti menguraikan teks tafsir Ibnu Ajibah dengan menampilkan makna zahir dan batin akan dikaji.²⁹

Analisis komparatif atau muqaran dalam ilmu tafsir adalah metode yang digunakan dalam membahas ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda atau sebaliknya.³⁰ Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Ibnu Ajibah dengan pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama) mengenai makna salat al-wustha, Perbandingan ini dilakukan dengan menyoroti aspek perbedaan dan persamaan penafsiran.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penafsiran Ibnu Ajibah terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 238 dalam Tafsir Bahr al-Madid.
2. Mengklasifikasikan makna salat *al-Wustha* menurut Ibnu Ajibah, baik secara zahir maupun batin.
3. Menghimpun pendapat jumhur ulama terkait makna salat *al-Wustha* dari berbagai kitab tafsir dan literatur pendukung.
4. Membandingkan pandangan Ibnu Ajibah dengan pandangan jumhur ulama menggunakan pendekatan komparatif (muqāran)
5. kesimpulan

²⁹Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview," *Suhuf*, vol.12, no.1 (2019): 140

³⁰ Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir* (CV. Amanah, 2019).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya agar pembahasan penelitian dapat tersaji secara runtut dan sistematis.

Bab pertama, Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjadi dasar pengangkatan tema penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi istilah untuk menghindari perbedaan pemahaman, kajian terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta gambaran umum mengenai sistematika penyusunan skripsi.

Bab kedua, Landasan Teori, berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi konsep salat dalam perspektif al-Qur'an, tinjauan umum tentang salat *al-Wustha*, serta pembahasan mengenai tafsir sufistik yang mencakup pengertian, karakteristik, dan perdebatan ulama terkait tafsir sufistik.

Bab ketiga, Biografi Ibnu Ajibah dan Profil Tafsir *al-Baḥr al-Madīd*, membahas riwayat hidup Ibnu Ajibah yang meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan, guru-guru, corak pemikiran, dan karya-karyanya. Selain itu, bab ini juga menguraikan profil kitab *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*, meliputi latar belakang penulisan, metode, sumber, corak, serta karakteristik penafsirannya.

Bab keempat, salat *al-Wustha* dalam Penafsiran Ibnu Ajibah terhadap Q.S. al-Baqarah Ayat 238, merupakan inti pembahasan penelitian yang memuat teks dan terjemah ayat, *sabāb al-nuzūl*, analisis kebahasaan, penafsiran Ibnu Ajibah

terhadap ayat, makna salat *al-Wustha* menurut Ibnu Ajibah, corak penafsirannya, analisis metodologis, komparasi dengan mufasir lain, serta relevansi makna salat *al-Wustha* dalam kehidupan kontemporer.

Bab kelima, Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.